

Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi dan Moral sebagai Instrumen Pembiayaan di Masa Depan

Imama Zuhroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing, Malang

*E-mail corresponding author: zuchroh1974@gmail.com

Received: 29-08-2021;
Accepted: 05-10-2021;
Available online: 31-10-2021

Ecoplan

Vol. 4 No. 2, Oktober 2021,
hlm 122-130

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: financial technology, Islamic technology finance, global finance

Abstract - The progress and development of technology are so rapid. The financial industry is one of the areas that is receiving such a positive impact. Instrumen financing-based technology or financial technology is hotly discussed. Fintech seems to find momentum when the pandemic hits. When studying to work is required at home, business operations are reduced, and mobilization is limited. And the plague is also a disaster for the business world. So that capital becomes the effort of many business actors who experience the impact. So fintech, one of which is p2p lending, becomes an oasis with ease of access and wide range. Fintech Syariah also takes a role in these financial services. In this study, researchers want to give an idea of the power of sharia fintech in the financial industry. Based on data from OJK (Financial Services Authority), the number of Islamic fintech is still inferior to conventional fintech indeed currently growing, and the number of platforms is still limited. But the future of fintech sharia has reliable competitiveness and has a significant role in efficiency and service to the community in the financial industry. Thisajian uses a method of literature study on the phenomenon of the development of the financial technology era. The literature used in this paper comes from scientific journals both nationally and internationally and is supported by other scientific books. To analyze the future role of Islamic finance as the main payment instrument.

Abstrak - Kemajuan serta perkembangan teknologi begitu pesat. Industri keuangan adalah salah satu bidang yang menerima dampak positif tersebut. Instrumen pembiayaan berbasis teknologi atau financial teknologi salah satu yang cukup hangat dibicarakan. Fintech seolah menemukan momentum disaat pandemi mendera. Ketika belajar hingga bekerja diharuskan di rumah, operasional usaha dikurangi dan mobilisasi pun dibatasi. Dan wabahpun turut menjadi bencana bagi dunia usaha. Sehingga permodalan menjadi ikhtiar banyak pelaku usaha yang mengalami dampaknya. Maka fintek, salah satunya p2p lending, menjadi oase dengan kemudahan akses serta luasnya jangkauan. Fintech syariah turut mengambil peran pada jasa keuangan ini. Dalam kajian kali ini peneliti ingin memberikan gambaran mengenai kekuatan fintek syariah dalam industri keuangan. Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) jumlah fintek syariah masih kalah dibanding fintek konvensional. Memang saat ini jumlah platform yang masih terbatas. Namun masa depan dari fintek syariah mempunyai daya saing yang bisa diandalkan serta mempunyai peran besar dalam efisiensi serta pelayanan terhadap masyarakat pada industri keuangan. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan terhadap fenomena berkembangnya era financial technology. Literatur yang digunakan dalam makalah ini berasal dari jurnal ilmiah baik secara nasional maupun internasional dan ditunjang dengan buku-buku ilmiah lainnya. Untuk menganalisa peran fintek syariah di masa depan sebagai instrumen pembayaran yang utama.

Kata kunci: finansial teknologi, finansial teknologi syariah, keuangan global

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah mendapat tempat yang terhormat beberapa dekade ini. Setelah sistem keuangan konvensional menimbulkan berbagai persoalan yang ditimbulkan hingga bermuara pada krisis keuangan (Pristiwiyanto, 2020). Hingga keuangan syariah menjadi fenomena global, dimana lembaga-lembaga keuangan Islam lahir. Ekonomi Islam dapat diterima sebagai aturan keuangan sebab didalamnya sarat akan nilai-nilai moral, dimana ajaran luhur tersebut sangat universal untuk diaplikasikan. Nilai positif lainnya yang menyebabkan keuangan syariah dapat diterima karena selalu mempromosikan keadilan, kejujuran dan etika. Beberapa literature yang mengkaji mengenai ekonomi syariah memberikan kesimpulan bahwa sistem keuangan berbasis ajaran Islam tersebut mampu melewati krisis ekonomi. Dan sejahtera dengan berlandaskan keadilan serta pemerataan menjadi nadi dari ekonomi syariah ini. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi keuangan syariah ke depan, akan menjadi kekuatan besar pada industri keuangan. Jika sedikit melacak kebelakang Frederick (2011) dalam risetnya kebangkitan ekonomi syariah masih menjadi prediksi (Perry & Ph, 2011). Fakta yang tersaji saat ini, ramalan tersebut mewujud. Dengan berbekal data-data terbaru dalam kajian ini akan menegaskan bahwa kekuatan sistem ekonomi syaria pada masa depan bukanlah sekedar “romantisme indah”, keunggulan ekonomi syariah akan menjadi sebuah kekuatan dalam pembiayaan global di masa depan.

Bila sedikit melacak kebelakang ekonomi syariah dapat diterima sekaligus menjadi rujukan baru tidak terlepas dari era globalisasi, dimana menurut Manzoor (2004) globalisasi diterima sebagai salah satu proses fundamental yang mencirikan dunia kontemporer, sebuah proses yang mengarah pada saling ketergantungan yang semakin kuat antara bagian dunia yang semakin besar (Manzoor, 2014).

Sehingga antara satu negara dengan negara lain seakan-akan tidak ada sekat yang membatasi, hal tersebut dikarenakan melesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi. Dampak dari kemajuan dibidang teknologi tersebut tentunya turut membawa perubahan pada industri keuangan. Pada penelitian Varga (2018) mendokumentasikan tahapan-tahapan perkembangan teknologi pada ranah industri keuangan. Praktik keuangan Islam turut berkembang dengan pencapaian teknologi informasi tersebut. Hingga penerimaan atau sambutan dari sistem syariah pun diterima di berbagai negara Mulai dari Asia, Afrika, australia, Amerika hingga Canada dan juga pastinya Timur Tengah (Alharbi, 2015). Iktisar dari perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam berbagai perodesasi yang digambarkan varga (2018) melalui tahap-tahapan (Varga, 2018).

Pada periode awal atau yang disebut “Teknologi Keuangan 1.0” fase ini terjadi antara tahun 1866-1987 infrastruktur fisik telekomunikasi modern dimulai di seluruh dunia (termasuk , seperti pemasangan kabel transmisi transatlantik). Tahap ini komunikasi antar lembaga keuangan dunia mulai lebih sering dilakukan atau dengan kata lain interkoneksi antara lembaga keuangan global terbentuk. Infrastruktur ini digunakan oleh bank guna berusaha memberikan layanan yang andal kepada pelanggannya. Tanpa investasi infrastruktur ini, inovasi industri keuangan , seperti saat ini tidak akan terjadi (Arner et al., 2015).

Kemudin fase “Teknologi Keuangan 2.0” pada rentang waktu 1987-2008. Sektor keuangan yang masih menggunakan metode tradisional mulai ditinggalkan. Bank menjadi semakin digital dan membangun teknologi informasi yang signifikan dan hal ini menjadi infrastruktur untuk mendukung operasi mereka, seperti penggunaan ATM dan produk dan layanan keuangan inovatif lainnya. Pusat kliring, bursa saham dan koresponden perbankan internasional menjadi tersebar luas, dan standar peraturan disusun. Pada periode ini industri perbankan membuka banyak cabang sebagai model bisnis keuangan modern.

Kemudian pada tahun 2008 hingga saat ini atau yang disebut periode “ Teknologi Keuangan 3.0” Tahap saat ini sedang berlangsung dan inovasi seolah tiada henti. Termasuk muncul dan berkembangnya perusahaan jasa keuangan dan juga *startup-startup financial teknologi*. Bahkan sekarang perkembangan industri keuangan dibarengi dengan babak baru yang lebih melesit dengan *Artificial Intelligence (AI)*. Kecerdasan buatan ini menjadi gerbang memasuki revolusi industri 4.0. Menurut Biancone (2019) Revolusi Industri 4.0 era ketika kebutuhan manusia dapat terbantu dengan cepat dan efisiensi (Biancone et al., 2019). Bahkan jika disandingkan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika pada tahun 2006 hingga tahun 2007 hanya sekitar 7% mereka yang menggunakan finansial teknologi, namun satu dasawarsa berikutnya atau tahun 2017 yang menjalankan bisnis *fintech* menginjak 78% dengan total transaksi perusahaan-perusahaan *fintech* ini mencapai Rp 202,77 Triliun. Dengan mengamati pertumbuhan *fintech* tersebut langkah antisipasi segera diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, regulasi ini menjadi kekuatan hukum bagi OJK dengan segala kewenangannya untuk mengatur serta mengawasi berbagai perkembangan unit usaha pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi atau finansial teknologi tersebut (OJK, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Fintech menjadi fenomena global, maka banyak kajian serta penelitian mengenai hal tersebut. Sehingga definisi pun beragam. Beberapa mendiskripsikan berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan, sehingga secara garis besar Shabana (2018) memberikan pengertian sederhana, menurutnya finansial teknologi adalah teknologi yang digunakan sebagai solusi finansial (Shabana M Hasan, 2018).

Ada beberapa pengertian mengenai fintek tersebut, bahkan pertanyaanpun mengemuka seperti apakah hanya perusahaan baru dengan berbasis teknologi yang disebut fintek ? Sementara fungsi perantara keuangan juga terjadi pada industri keuangan yang terdahulu. Pada Tabel 1, berikut beberapa definisi dari fintek coba dihimpun.

Tabel 1. Definisi Teknologi Finansial

No	Definisi	Sumber	Tahun
1.	<i>Fintech</i> adalah segmen dinamis dalam layanan keuangan dan sektor teknologi di mana teknologi berfokus pada perusahaan rintisan sebagai pendatang baru yang berinovasi produk dan layanan.	PricewaterhouseCoopers (PwC)	2020
2.	<i>Fintech</i> adalah lini bisnis yang berbasis pada penggunaan perangkat lunak untuk menyediakan keuangan jasa	<i>Fintech Weekly</i>	2020
3.	<i>Fintech</i> adalah teknologi yang melayani klien lembaga keuangan, tidak hanya mencakup back and middle office tetapi juga front office yang selama ini digerakkan oleh manusia.	Value-Stream	2013

Dari berbagai referensi mengenai *fintech* menurut penulis, kesamaan dari semua pendapat adalah keterlibatan teknologi dan bermuara pada kepuasan pelanggan atau customer. Atau Pemanfaatan secara menyeluruh atas guna mempersingkat proses transaksi menjadi lebih efisien. Industri keuangan diyakini cukup besar mendapat manfaat dari kemajuan teknologi ini (*fintechweekly*, 2020). Meski beberapa fakta perusahaan fintek adalah perusahaan baru yang sarat dengan teknologi (PwC, 2019) namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan yang telah lama berdiri (Value Steam, 2013), tetapi dapat beradaptasi dengan kebutuhan konsumen juga dapat bersaing dengan perusahaan berbasis *fintech* yang baru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan terhadap fenomena berkembangnya era *financial technology* dan finansial teknologi syariah. Agar diperoleh gambaran apakah fintek syariah di Indonesia turut tumbuh dan berkembang. Selain itu apakah fintek syariah akan dapat menjadi instrumen pembiayaan di masa depan. Literatur yang digunakan dalam makalah ini berasal dari jurnal ilmiah baik secara nasional maupun internasional dan ditunjang dengan buku-buku ilmiah dari berbagai ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa literasi menyajikan bagaimana sistem ekonomi syariah menjadi daya tarik pada era modern. Seperti yang disampaikan Khursd Ahmad, dalam Nur Kholis (2017) dimana beliau merupakan salah satu *founding father* ekonomi syariah, menurut beliau ada beberapa etape yang dilalui ekonomi syariah hingga bisa diterima dan diyakini sebagai sistem keuangan yang lebih baik dari sistem keuangan konvensional (Nur kholis, 2017). Ekonomi syariah atau Ekonomi Islam hadir kembali pada masa di mana ekonomi baru sudah mulai berkembang. Oleh karena itu perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dengan pola pengembangan ekonomi baru yang ada, yakni dinamika perubahan yang cepat, aktivitas yang seolah tanpa batas (*borderless*), pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (*the driving force*) bagi pembangunan ekonomi. Maka tahapan-tahapan ekonomi syariah dapat menjadi potret proses pertumbuhan ekonomi syariah saat ini. Tahapan tersebut dirangkum sebagai berikut.

Etape awal ,dimulai pertengahan tahun 1930, pada tahap ini pemahaman ulama terhadap ilmu ekonomi yang didapat dari jalur pendidikan formal masih sangat langka. Namun kepekaan mereka terhadap persoalan dan permasalahan yang dihadapi umat sangat paham. Sehingga persoalan bunga perbankan pun, mereka bahas. Hingga merujuk pada satu kesimpulan saat itu bahwa bunga bank termasuk riba, dan segala jalinan urusan dengan pihak perbankan konvensional harus dihindari. Intens pembahasan permasalahan umat mengenai perbankan ini terjadi akhir 1950 hingga awal tahun 1960.


Etape kedua, dimulai tahun 1960, pemikiran-pemikiran mengenai konsep-konsep sistem moneter Islam mulai diwacanakan. Gagasan pemikiran ini dinisbahkan dari para ekonom Muslim yang telah dididik secara formal pada perguruan tinggi di Amerika dan Eropa. Kajian mengenai riba dilanjutkan dalam diskusi-diskusi bahkan hingga pertemuan dalam skala besar seperti seminar dan konferensi untuk membahas keuangan syariah. Tukar gagasan dilakukan tidak hanya dengan saudara sesama Muslim, namun pemikiran dari para pakar ekonomi non-muslim-pun turut di dengar. Hingga alternatif dari pelarangan terhadap riba atau bunga perbankan mereka kemukakan.

Etape Ketiga, pada tahapan ini menjadi perwujudan dari etape sebelumnya. Kolaborasi antara ulama, banker, pengusaha serta dermawan Muslim pun terjadi. Mereka mengadakan kesepakatan dan terbentuk berbagai bank non-riba, baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintah. Tahapan yang terjadi di era tahun 1970-an ini juga menjadi tonggak berdirinya bank Islam yang pertama yakni *Islamic Development Bank* (IDB), tepatnya pada yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam), perhelatan tersebut diadakan di kota Jeddah pada tahun 1974(Warde, 2010).

Etape keempat, Pada tahapan ini pelaksanaan dari teori serta praktek sistem ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan menyeluruh. Lembaga keuangan dengan sistem syariah telah berdiri dan menjadi alternatif setelah bertahun-tahun sistem ekonomi konvensional menjadi pilihan tunggal (Aji et al., 2020).

Salah satu kedigdayaan dari sistem syariah yang dilaksanakan *Islamic Development Bank* adalah perannya tidak hanya sebagai akses keuangan syariah namun perannya lebih beragam. Bantuan terhadap proyek-proyek untuk sektor publik dimana berimbas peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan lebih banyak dilakukan. Tabel berikut menyajikan bantuan dari IDB melalui Islamic Sosial Finance. Menyentuh hal-hal mendasar dengan program pengentasan kemiskinan di berbagai Negara. Dana bantuan melalui berbagai program yang disalurkan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Grafik 1. Pendanaan Islamic Development Bank dari 2010-2019 (dalam USD Milyar)



Sumber : *Development Effectiveness Report, 2019*

Dari tabel diatas tampak bahwa pendanaan dari *Islamic Bank Development* untuk kemanusiaan selama kurun satu dasa warsa terus merangkak naik. Jika pada tahun 2010 mengelontorkan USD 2.078 milyar, 5 tahun berikutnya ada kenaikan mencapai 15% menjadi USD 2342 milyar. Angka inipun terus merayap naik. Kenaikan cukup signifikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut. Masing masing USD 2.500 milyar, USD 2.614 milyar dan USD 2.981 milyar (State of the Global Islamic Economy Report, 2019).

Potensi tersebut yang dibaca oleh Bank Dunia bahwa pendanaan dalam Islamic Social Finance cukup besar pada program-program kemanusiaan. Dalam laporan tahun sebelumnya program-program yang dibiayai turut disajikan. Pada 2018 total 71 proyek dibiayai dan 272 operasi hibah selesai pada tahun tersebut. Kontribusi IDB dalam proyek-proyek ini sekitar USD 6,5 miliar yang meliputi beberapa negara. Sektor energi menyumbang 31% dari persetujuan diikuti oleh transportasi (19%), kesehatan dan pertanian (masing-masing 13%) dan air, sanitasi dan layanan perkotaan masing-masing 9%.

Paparan diatas menyajikan salah satu potret kekuatan ekonomi yang berlandaskan dengan sistim syariah. Maka sistim ekonomi syariah pada masadepan menjadi jawaban dari sistim ekonomi konvensional. Beberapa kajian akademik menemukan kelemahan dalam sistim ekonomi konvensional antara lain yakni pertama, ada pontensi instabilitas yang ditimbulkan dari sistim ini (Odeduntan et al., 2016), kedua, secara empiris krisis ekonomi terbit dari sistem ekonomi konvensional juga (Badruzaman, 2019), ketiga disparitas kesenjangan hingga jurang pemisah si miskin dan kaya juga hasil dari sistem ini dan yang terakhir, sistem ekonomi Islam secara konseptual dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil sehingga ketercapaian kesejahteraan menjadi sebuah keniscayaan (Nafla & Hammas, 2016).

Agenda kemajuan teknologi finansial

Mengacu pada aturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *fintech* saat ini yang mendapatkan ijin ada beberapa sektor. Disebutkan *fintech* apa saja yang dapat beroperasi di Indonesia., yakni *payment, aggregator, personal or financial planning, crowdfunding, dan lending*. Dan berdasarkan data OJK pemain *fintech* yang paling rimbun adalah dari katagori *payment*, angkanya mencapai 42,22% dari keseluruhan *fintech* yang berada (Saripudin et al., 2021). Dan dimasa mendatang persentase atau bagian ini tentunya akan terus meningkat.

Saat ini pembayaran digital secara terbuka berlomba-lomba memberikan tawaran pinjaman online melalui dompet digital serta *fintech*. Ketika perbankan masih dianggap kaku dan berkelok ketika nasabah membutuhkan pinjaman atau pembiayaan, *fintech* dengan gerak cepat mengisi lobang tersebut. Maka tidak mengherankan jika pertumbuhan *fintech* begitu melejit.

Maka apakah finansial teknologi menjadi ancaman bagi pihak perbankan. Brett King (2020) lewat bukunya menjawab lantang, bahwa perbankan konvensional memasuki masa-masa yang berat. Tentu saja bukan tanpa alasan pendapat getir tersebut. Sebab perusahaan-perusahaan raksasa seperti Amazon, Apple, Alibaba, hingga Microsoft dan Facebook telah memiliki layanan keuangan (King, 2018). Berdasarkan data yang disajikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2019 telah tercatat pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,9% dibanding pada tahun sebelumnya yakni 2018 lalu, peningkatan persentase tersebut diprediksi akan terus meningkat. Pengaruh internet yang semakin masif tersebut yang telah mengubah pola perilaku masyarakat, terutama dalam hal industri keuangan. Walhasil, saluran digital telah mempersonalisasi pengalaman konsumen di Indonesia, khususnya dalam bidang keuangan (www.apjii.or.id, 2020).

Setengah abad yang lalu, layanan keuangan berbasis digital belum semarak saat ini. Bahkan pada tahun 2011, dari populasi seluruh dunia hanya 51 % yang mempunyai koneksi dengan perbankan atau mengantongi nomer rekening. Namun saat ini berdasarkan data dari survey Bank Dunia melalui Globalindex (2017) pada tahun 2017 saja, lebih dri 4 miliar orang telah terhubung dengan layanan keuangan. Mereka telah mempunyai akses terhadap rekening bank ataupun rekening uang di *handphone* mereka dalam bentuk *e-money*. Artinya dibanding 50 tahun yang lalu, berkat layanan finansial teknologi saat ini hanya kurang dari 35% penduduk bumi yang tidak memiliki akses keuangan. Tentu ini sebuah lompatan jauh, teknologi finansial memberi percepatan yang luar biasa terhadap industri keuangan (Globalindex, 2017). Bahkan menurut kajian terbaru dari cgap.org hanya 1,7 milyar populasi yang belum berhubungan dengan aktifitas keuangan, baik konvensional maupun digital. Tentu berdasarkan kecepatan dari finansial teknologi beberapa tahun kemarin, jumlah tersebut akan berkurang secara signifikan beberapa saat kedepan.

Fakta-fakta tersebut menjadi salah satu keyakinan bahwa fintek adalah instrumen pembiayaan masa depan. Dan penelitian dari cgap.org pada tahun 2019, yang dituangkan dalam publikasi bulan september 2019 yang bertajuk “China: A Digital Payments Revolution”. Dalam kajian tersebut dipaparkan bahwa lebih dari 80% penduduk Tiongkok menggunakan layanan dompet digital. Ada dua platform besar yang menjadi pilihan mayoritas penduduk Negeri Tirai Bambu yakni *Alipay* dari *Ant Financial* serta dan *Tencent WeChat Pay*. Kedua platform tersebut mereka gunakan sebagai alat transaksi setiap hari.

Kedua dompet digital tersebut me-revolusi, perilaku mereka terhadap akses keuangan seperti simpanan juga kredit. Memang kemudahan kredit turut disematkan pada platform fintek tersebut, Hal besar yang ingin dicapai adalah kendala atau penghalang kredit bagi masyarakat miskin dan rintangan bagi masyarakat terpencil dapat diatasi. Sehingga golongan masyarakat tidak mampu tersebut dapat bangkit


dengan akses keuangan melalui fintek, fakta skema tersebut terbukti lebih cepat dibanding program apapun (cgap.org, 2019).

Pemerintah Tiongkok dengan keberhasilan tersebut semakin tancap gas terhadap peran fintek. Regulasi salah satu hal yang menjadi perhatian agar fintek menjadi alat pembiayaan utama disana. Inovasi serta kreasi terhadap produk-produk fintek akan semakin berkembang disana sebab iklim regulasi dan ekosistem yang mendukung (Feyen et al., 2021).

Fintek Syariah

Pada tahun 2020 perkiraan volume transaksi fintek syariah di negara-negara anggota OKI telah mencapai USD 49 miliar. Nilai ini diproyeksikan akan menjadi USD 128 Milyar pada 5 tahun mendatang atau tumbuh sekitar 21%. Bila berdasarkan volume transaksi negara Saudi Arabia, UEA dan Malaysia menduduki tiga besar. Dari ketiga negara tersebut transaksi fintek syariah mencapai USD 30.8 milyar. Berikut tabel volume transaksi 5 besar dari negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Grafik 2. Volume Transaksi *Fintech* 5 Negara (Dalam USD Miliar)



(sumber: Global Islamic *Fintech* Report 2021)

Dari data tersebut tampak Indonesia menduduki 5 besar, dengan nilai transaksi mencapai USD 2.9 miliar. Dapat diartikan transaksi fintek syariah di Indonesia cukup tinggi. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup kondusif bagi pertumbuhan fintek syariah versi *Lembaga tersebut* pada awal tahun ini 2021, *me-realese* laporan yang bertajuk "Global Islamic *Fintech* Report 2021". Lembaga tersebut mengadakan riset mengenai sepak terjang fintek pada 64 negara. Ada 32 indikator yang mereka analisa mengenai perkembangan fintek syariah beserta ekosistemnya. Malaysia merupakan negara yang paling kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan fintek syariah. Disusul dengan Saudi Arabia, Uni Emirates Arab dan Indonesia berada pada posisi ke empat.

Pada urutan berikutnya adalah Inggris, dari sini dapat diartikan bahwa negara yang bukan mayoritas Muslim, telah memberi tempat terhadap sistem ekonomi syariah. Kemudian pada posisi 12 ada Singapore yang sistem perbankannya lebih dahulu maju, dan peringkat 17 ada negara Swiss. Dari 20 peringkat teratas 12 merupakan anggota OKI sedangkan 8 lainnya non anggota atau bukan negara yang penduduknya Muslim, 8 negara tersebut yang diindikasikan fintek syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat adalah Inggris, Singapura, Amerika, Hongkong, Australia, Swiss, Canada dan Lucemburg (Global Islamic *Fintech* Report, 2021). Pertumbuhan fintek syariah tidak hanya berkembang pada negara-negara yang mayoritas Muslim, negara-negara non-muslim mengadopsi sistem keuangan syariah tentu mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan sistem tersebut sehingga pertumbuhannya adalah keniscayaan. Disini asumsi awal dari kajian ini bahwa *fintech* syariah akan menjadi sistem pembiayaan utama pada masa depan, perlahan menemukan faktanya.

Dengan prediksi dari lembaga internasional pada Indonesia sebagai negara yang paling kondusif nomor empat terhadap perkembangan fintek kedepannya, khususnya fintek syariah. Namun fakta yang terjadi jumlah fintek syariah yang terdaftar resmi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021 ini

jumlahnya menurun jika dibandingkan tahun yang lalu. Memang jika dilacak ketika fintek syariah pada awal beroperasi ada kenaikan. Berdasarkan data dari OJK pada tahun 2019, *fintech lending* legal yang terdaftar di OJK terdiri dari 127 perusahaan dengan 9 perusahaan berplatform fintek syariah. Saat akhir 2020 sempat bertambah menjadi 13 platform fintek syariah. Dan jumlah keseluruhan jumlah *fintech* bertambah menjadi 164 perusahaan (OJK, 2021).

Saat ini total perusahaan fintek yang terdaftar pada OJK menyusut menjadi 121 perusahaan, dan yang menjalankan fintek syariah pun terseleksi tinggal 10 perusahaan fintek syariah. Platform *fintech* syariah yang lebih dulu ada seperti *Danakoo*, *Syarfi* dan *Bsalam* sudah tidak terdaftar lagi pada OJK. Berikut data fintek syariah yang memiliki izin dan tercatat di OJK per 29 Juli 2021 (OJK, 2021)

Berikut secara lengkap *fintech* syariah yang saat ini mendapat ijin untuk beroperasi atau yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan per 27 Juli 2019.

Tabel 2. Daftar *Fintech* Syariah Terdaftar Pada OJK

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Sistem Operasi
1.	Investree	PT Investree Radhika Jaya	Android & IOS
2.	Ammana	PT Ammana Fintek Syariah	Android & IOS
3.	Danasyariah	PT Dana Syariah Indonesia	Android
4.	Alami	PT Alami Fintek Sharia	Android
5.	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah	Android
6.	Qazwa	PT Qazwa Madani Syariah	Android
7.	Ethis	PT Ethis Fintek Indonesia	Android
8.	Kapital Boost	PT Kapital Boost Indonesia	Android
9.	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	Android
10.	Fintek Syariah	PT Berkah Fintek Syariah	Android

(Sumber; OJK per 29 Juli 2021)

Menarik mengikuti bagaimana teknologi dengan cepat merubah peta industri finansial, berbagai inovasi lahir dari para pemain finansial teknologi. Semuanya bermuara pada kemudahan akses serta efisiensi. Dan karena berbasis teknologi tentu tidak terlepas dari akses internet. Bak gayung bersambut PBB secara khusus memberi tambahan pada 19 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) disana disebutkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas.” Bagian 32 menambahkan “Pemajuan, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet” dan 15 rekomendasi lainnya yang mencakup hak-hak mereka yang bekerja di dan bergantung pada akses internet (Catherine Howell, 2016).

Dengan kata lain mendapatkan akses internet telah menjadi hak yang melekat pada setiap insan di dunia. Maka kesenjangan informasi tidak akan terjadi dan instrumen pembiayaan melalui *fintech* khususnya *fintech* syariah akan semakin meng-global. Abad digital telah bersama-sama kita masuki.

Umer Chapra merupakan salah satu pemikir ekonomi. Pisau analisa Chapra pada persoalan ekonomi merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Diantara pemikirannya adalah mengenai konsep *falah*, *hayyah thayyibah*, dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya, serta konsep negara sejahtera menurut Islam. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat. Keistimewaan pemikiran M. Umar Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam.

Umar Chapra menyebut ekonomi Islam, sebagai induk keuangan Islam, dengan sebutan Ekonomi Tauhid atau *divine economics*. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan

Dari Umar Chapra kita diajarkan untuk mengetahui gambaran masa depan, salah satunya dengan mempelajari masa lalu. Disebutkan bahwa jawaban atas kegagalan dari sistim ekonomi konvensional dapat disempurnakan dengan sistem ekonomi syariah. Bahkan pada penelitian perbankan oleh Addury (2019) mengenai efisiensi perbankan di Indonesia, peningkatan kinerja dipengaruhi oleh sistem syariah (Addury, 2019). Sehingga prespektif moral Islam akan melekat pada tatanan dunia untuk menghadirkan azas yang

lebih adil. Dimana Al Quran sebagai kitab suci tidak hanya menjadi tuntunan melaksanakan ibadah ritual. Namun juga memberikan pedoman yang komprehensif bagi seluruh umat di Dunia (Inayati, 2015).

SIMPULAN

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam telah menjadi fenomena global. Sistem ekonomi dengan pedoman pada ajaran Islam meletakkan moral sebagai kunci pelaksanaan proses ekonomi yang adil dan sehat. Karena, moral akan menghantarkan para pelaku perekonomian kepada keadilan sosioekonomi. Maka tentu bukan harapan di ruang hampa jika sistem ekonomi syariah merupakan solusi terbaik bagi terwujudnya negara sejahtera. Pada sisi lain teknologi keuangan telah melesat dengan sangat cepat, revolusi industri keuangan tidak bisa terhindarkan. Sehingga regulator dan pelaku pasar tidak ada pilihan selain turut berselancar dalam ombak perubahan. Peralihan ke Fintech 3.0 mendorong perubahan besar pada peta industri keuangan.

Dan perkawinan antara moral dengan teknologi ini yang kelak menjadi sandaran industri keuangan di masa depan. Maka fintek syariah sebagai instrumen transaksi utama industri finansial pada era mendatang bukanlah impian diangan-angan. Fintek syariah akan mewujudkan menjadi sistem tatanan ekonomi global. Tentu kesimpulan tersebut bukan tanpa catatan. Pengawasan menjadi hal utama bagi regulator, sebab bagaimanapun juga perlindungan terhadap pasar, investor dan juga konsumen adalah yang utama. Tentu akan menjadi antiklimaks jika kemajuan pada teknologi keuangan malah menimbulkan *cyber crime*. Maka kokohnya aturan, kuatnya regulasi serta perkasanya undang-undang akan menjadi benteng terhindar dari bencana kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addury, M. M. (2019). Efficiency and Performance of Sharia Banking in Indonesia. *Jurnal Ecoplan*, 2(2), 114–123.
- Aji, A. M., Harisah, & Mukri, S. G. (2020). Revitalization of *Fintech* Era 4.0 In The Development of Islamic Microfinance Institution. *Al Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 12(1), 149–164.
- Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic Banking System. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm? *SSRN Electronic Journal*, October 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Badruzaman, D. (2019). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan Development of Islamic Economy Based on Population in Rural Areas. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.*, 3(1), 1–10.
- Bank, W. (n.d.). *The Global Findex Database 2017*. Globalindex.Org. Retrieved August 28, 2021, from <https://globalindex.worldbank.org/basic-page-overview>
- Biancone, P. Pietro, Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and *Fintech*: business model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, 12, 1–10. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3260>
- Catherine Howell, D. M. W. (2016). *The Internets Is Human Right*. Brooking.Edu. <https://www.brookings.edu/blog/techtank/2016/11/07/the-internet-as-a-human-right/>
- cgap.org. (2019). *China: A Digital Payments Revolution*. Cgap.Org. <https://www.cgap.org/research/publication/china-digital-payments-revolution>
- Feyen, E., Frost, J., Gambacorta, L., Natarajan, H., & Saal, M. (2021). *Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy* (Issue 117).
- fintechweekly*. (2020). *Fintech Definition*. *Fintechweekly.Com*. <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition>

- Global Islamic *Fintech* Report. (2021). Global Islamic *Fintech* Report. *Cdn.Salaamgateway.Com*, 56. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive-Summary.pdf>
- Inayati, A. A. (2015). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 1–18.
- King, B. (2018). *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. MARSHALL CAVENDISH INTNL ASIA.
- Manzoor, S. P. (2014). Review: Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity: Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 279–282.
- Nafla, A., & Hammas, A. (2016). Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence throughout the Two Approaches. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 47–59. <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a6>
- Nur kholis. (2017). Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia. *Jurnal Studi Agama, Universitas Indonesia.*, Vol. XVII,(1,), hal. 81. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>
- Odeduntan, A. K., Adewale, A. A., & Hamisu, S. (2016). Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a5>
- OJK. (2021). *Daftar Penyelenggara Fintech Lending Hingga 27 Juli 2021*.
- Perry, F. V., & Ph, D. (2011). Globalization of Islamic Finance : Myth or Reality ? *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(19), 107–119.
- Pristiwiyanto. (2020). Ekonomi Syariah Solusi Krisis Keuangan Global. *Al-Iqtishod*, 8(1), 39–45.
- PwC. (2019). Financial Services Technology 2020 and Beyond. *Civil Engineering Magazine Archive*, 89(1), 70–83. <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf>
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Shabana M Hasan. (2018). *How to Understand Islamic Fintech in Simple Terms?* Blog.Ethis.Co. <https://blog.ethis.co/understand-islamic-fintech-simple-terms/>
- State of the Global Islamic Economy Report. (2019). State of the global islamic economy report: Driving the islamic economy revolution 4.0. *Dubai International Financial Centre*, 1–174. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>
- Value Steam. (2013). *The New Definition Of Fintech*. *Valuestreamventures.Com*. <https://www.valuestreamventures.com/blog/2013-09-30-the-new-definition-of-fintech/>
- Varga, D. (2018). *Fintech* , the New Era. *Budapest Management Review*, December, 22–33.
- Warde, I. (2010). Islamic finance in the global economy. *Islamic Finance in the Global Economy*. <https://doi.org/10.5860/choice.48-7050>
- www.apjii.or.id. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019*. *Www.Apjii.or.Id*. <https://apjii.or.id/survei>